



PUTUSAN

Nomor 6359/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wirausaha, tempat tinggal di Dusun Kasikon RT. 016 RW. 004 Desa Wadung Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang, sebagai : **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Dusun Pendem RT. 026 RW. 003 Desa Jatisari Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan memeriksa alat bukti dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya seacara lisan tanggal 11 Nopember 2016 telah mengajukan gugatan cerai gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan Nomor 6359/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg tanggal 11 Nopember 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Pada tanggal 20 Maret 2012, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Hal. 1 dari 17 hal. Put.6359/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang, (Kutipan Akta Nikah Nomor : 0161/098/III/2012), sesuai dengan Duplikat Kutipan Akte Nikah Nomor : P-083/Kua.13.35.15/PW.01/9/2016, tanggal 20 September 2016;

2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat di Dusun Kasikon RT. 016 RW. 004 Desa Wadung Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang, selama 8 bulan. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama :
 - a. ANAK I, umur 4 tahun;
3. Kurang lebih sejak bulan April tahun 2012, antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat tidak pernah memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena penghasilan Tergugat hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan kehidupan rumah tangganya, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya;
 - b. Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulanginya sering larut malam bahkan sampai 1 bulan dengan alasan yang tidak jelas;
 - c. Tergugat tidak krasan tinggal di rumah orang tua Penggugat tanpa alasan yang jelas;
 - d. Tergugat kurang mau memperhatikan Penggugat, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga;
4. Ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Tergugat sering membentak-bentak Penggugat dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati, Tergugat sering memukuli Penggugat dan Tergugat sering menyatakan akan menceraikan Penggugat;
5. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada bulan Nopember tahun 2012 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pergi dan pulang ke rumah orangtua Tergugat sendiri sampai sekarang sudah berjalan

Hal. 2 dari 17 hal. Put.6359/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama kurang lebih 4 tahun. Selama itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;

6. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhrah Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan kepada para pihak sebelum sidang dilanjutkan wajib melakukan proses mediasi dan dapat memilih mediator yang tersedia dalam daftar mediator di Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bersepakat memilih mediator Drs. MURDJIONO, S.H., (Praktisi hukum), sebagai mediatornya, dan Ketua Majelis telah menetapkan mediator tersebut serta memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melakukan mediasi;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan mediasi dengan mediator tersebut, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dan tidak melakukan perubahan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 22 Desember 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa poin 1, gugatan Penggugat benar;
2. Bahwa poin 2 gugatan Penggugat benar;
3. Bahwa, benar antara Tergugat dengan Penggugat pernah bertengkar, namun demikian tidak selalu bertengkar dan terus menerus. Untuk itu

Hal. 3 dari 17 hal. Put.6359/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alasan gugatan Penggugat cerai

- 3.1. Nomor 3 item (a) saya nyatakan tidak benar dan dibuat-buat. Yang benar adalah tergugat selalu memberi uang belanja sebagaimana kemampuna Tergugat;
- 3.2. Alasan gugatan penggugat Nomor 3 item (a, b dan c) tidak benar dan terkesan dicari-cari. Yang benar adalah Tergugat selalu bekerja sebagaimana kemampuan Tergugat dan bahkan samapai bekerja di luar daerah yang setiap 2 minggu atau 1 bulan pulang, itu atas seijin Penggugat. Hasil dari pekerjaan itu juga Tergugat berikan pada istri Tergugat (Penggugat);
- 3.3. Alasan gugatan penggugat Nomor 3 item (d) tidak benar dan tidak berdasarkan fakta. Yang benar Tergugat selalu dekat dengan anak laki-laki semata wayang Tergugat. Nanti Tergugat akan membuktikan bahwa Tergugat selalu dekat dengan ANAK I anak semata wayang Tergugat;
4. Bahwa tidak benar Tergugat pernah mengatakan akan menceraikan istri Tergugat (Penggugat) karena itu berarti Tergugat menjatuhkan talak kepada istri Tergugat. Hal ini Tergugat membantah keras dan merasa tidak pernah mengatakan hal itu. Pernyataan yang merupakan alasan gugagatan tersebut dibuat mengada-ada dan tidak benar;
5. Bahwa Tergugat keluar dari rumah orang tua Penggugat karena diusir oleh Penggugat bukan karena kemauan sendiri. Dan antara atau didalam waktu 4 tahun Tergugat keluar rumah Penggugat tersebut, Tergugat dan penggugat masih sering bertemu dan berhubungan sebagaimana suami istri dan Tergugat juga masih memberikan uang belanja dan uang jajan serta kebutuhan anak Tergugat;
6. Bahwa demi anak kami semata wayang tersebut (ANAK I) saya tidak ingin ada perceraian. Yang saya inginkan adalah hidup bersama lagi, kalau penting keluar dari rumah orang tua Penggugat dan tinggal bersama membangun rumah tangga yang bahagia bersama.

Atas dasar jawaban Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini membuat putusan yang amarnya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 17 hal. Put.6359/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan penggugat untuk keseluruhannya;
2. Menyatakan Tergugat dan penggugat tetap menjadi suami istri yang sah;
3. Menghukum Tergugat dan penggugat mematuhi putusan ini;
4. Membebaskan biaya perkara kepada penggugat;

Apabila Majelis Hakim Berpendapat lain maka saya mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap mengacu pada dalil dan alasan gugatan Penggugat semula dan menambahkan penjelasan bahwa jawaban Tergugat yang mengatakan masih sering bertemu dan berhubungan sebagaimana suami istri adalah tidak benar;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya semula dan keberatan untuk bercerai;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti, sebagai berikut :

A. Bukti Surat:

- Fotokopi Duplikat Buku Nikah Nomor : P-083/Kua-13-35.15/PW.01/9/2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P.1;

B. Saksi-saksi

1. SAKSI I, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi Ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Pengugat dan Tergugat adalah suami istri, dan telah dikaruniai 1 anak; sekarang ikut penggugat
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan;

Hal. 5 dari 17 hal. Put.6359/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sebelum Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama sekitar 4 tahun yang lalu, di rumah saksi;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah masalah nafkah;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, selama kurang lebih 4 tahun dan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi mengetahui selama berpisah Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat dan anaknya
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tidak mau;
- Bahwa Saksi tidak sanggup merukunkan penggugat dan Tergugat;

2. SAKSI II, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Pengugat dan Tergugat adalah suami istri, dan telah dikaruniai 1 anak; sekarang ikut penggugat
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sebelum Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama sekitar 4 tahun yang lalu, di rumah saksi;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah masalah nafkah;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, selama kurang lebih 4 tahun dan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Desa Jatisari;
- Bahwa saksi mengetahui selama berpisah Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat dan anaknya

Hal. 6 dari 17 hal. Put.6359/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tidak mau;

Bahwa Tergugat untuk menguatkan bantahannya telah mengajukan 2 orang saksi yaitu :

1. SAKSI I, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi Adik kandung Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Pengugat dan Tergugat adalah suami istri, dan telah dikaruniai 1 anak, sekarang ikut Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan tergugat awalnya rukun dan harmonis;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun, dan Tergugat pergi dari tempat tinggal bersama dan pulang ke rumah orang tuanya, karena di usir oleh Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab tergugat diusir Penggugat karena orang tua penggugat ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. SAKSI II, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi teman Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Pengugat dan Tergugat adalah suami istri, dan telah dikaruniai 1 anak, sekarang ikut Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat;

Hal. 7 dari 17 hal. Put.6359/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sekarang telah pisah-pisahan
- Bahwa saksi tidak mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Tergugat pernah mengadu kepada saksi, bahwa orang tua Penggugat tidak suka dengan Tergugat karena merasa kurang terhadap nafkah yang Tergugat berikan kepada Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun, sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang dan Tergugat pergi dari tempat tinggal bersama dan pulang ke rumah orang tuanya, karena di usir oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya semula, dan Tergugat juga menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban Tergugat semula;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Majelis Hakim telah memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi dengan dibantu oleh Drs.. MURDJIONO, S.H. (Praktisi hukum), sebagai mediatornya, dan ternyata juga tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara ;

Hal. 8 dari 17 hal. Put.6359/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 20 Maret 2012, dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang, (Kutipan Akta Nikah Nomor : 0161/098/III/2012), sesuai dengan Duplikat Kutipan Akte Nikah Nomor : P-083/Kua.13.35.15/PW.01/9/2016, tanggal 20 September 2016, dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan cerai gugat sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan yang pada pokoknya:

- Kurang lebih sejak bulan April tahun 2012, antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain : Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena karena malas bekerja dan tidak mempunyai penghasilan tetap sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya, Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang sering larut malam bahkan sampai 1 bulan tanpa alasan yang jelas;
- Ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Tergugat sering membentak-bentak Penggugat dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati, Tergugat sering memukuli Penggugat dan Tergugat sering menyatakan akan menceraikan Penggugat;
- Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada bulan Nopember tahun 2012, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orangtuanya sendiri sampai sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 4 tahun. Selama itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya tanggal 22 Desember tahun 2016 pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 9 dari 17 hal. Put.6359/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa poin 1 dan 2, gugatan Penggugat benar;
- Bahwa, benar antara Tergugat dengan Penggugat pernah bertengkar, namun demikian tidak selalu bertengkar dan terus menerus, namun alasan yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya pada poin 3 (a, b, dan c) tidak benar;
- Bahwa tidak benar Tergugat akan menceraikan Penggugat;
- Bahwa Tergugat keluar dari rumah orang tua Penggugat karena diusir oleh Penggugat bukan karena kemauan sendiri. Dan antara atau didalam waktu 4 tahun Tergugat keluar rumah Penggugat tersebut, Tergugat dan penggugat masih sering bertemu dan berhubungan sebagaimana suami istri dan Tergugat juga masih memberikan uang belanja dan uang jajan serta kebutuhan anak Tergugat;

Atas dasar Jawaban tersebut, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memutuskan yang amarnya :

1. Menolak gugatan penggugat untuk keseluruhannya;
2. Menyatakan Tergugat dan penggugat tetap menjadi suami istri yang sah;
3. Menghukum Tergugat dan penggugat mematuhi putusan ini;
4. Membebaskan biaya perkara kepada penggugat;

Apabila Majelis Hakim Berpendapat lain maka saya mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa dari jawaban Tergugat tersebut, Tergugat mengakui sebagian dan menolak selebihnya;

Menimbang, bahwa karena Tergugat membantah dalil Penggugat sebagian maka Penggugat dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Duplikat Buku Nikah Nomor : P-083/Kua-13-35.15/PW.01/9/2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan

Hal. 10 dari 17 hal. Put.6359/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pelaksanaan pernikahan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut yang merupakan akta otentik, maka bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat oleh pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e dan Pasal 147 HIR serta Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah nafkah akhirnya antara penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama kurang lebih selama 4 tahun dan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya hingga sekarang;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan bantahannya telah mengajukan 2 saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Tergugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal

Hal. 11 dari 17 hal. Put.6359/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

145 ayat 1 angka 3e dan Pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2 Tergugat bersesuaian antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2 Tergugat saksi mengetahui saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun, dan Tergugat pergi dari tempat tinggal bersama dan pulang ke rumah orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat dan 2 saksi Tergugat bantahan Tergugat tidak terbukti bahkan memperkuat dalil-dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, pengakuan Tergugat, bukti P.1, Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah terikat pernikahan yang sah, dan telah dikaruniai anak, yang bernama ANAK I, umur 4 tahun, sekarang ikut Penggugat;
2. Bahwa benar semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan bahagia, namun sekarang tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah Tergugat kurang dalam memberi nafkah kepada Penggugat;
3. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut kini antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama 4 tahun dimana Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah Tergugat kurang dalam memberi nafkah kepada penggugat, yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 tahun, dimana Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya hingga sekarang;

Hal. 12 dari 17 hal. Put.6359/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah akibat terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah Tergugat kurang dalam memberi nafkah kepada Penggugat serta tidak ada harapan untuk rukun lagi terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 tahun, sebab perselisihan dan pertengkaran tidak terbatas dan tidak harus dalam bentuk pertengkaran mulut akan tetapi dapat juga dalam bentuk tindakan fisik, sehingga tindakan Tergugat pulang ke rumah orang turanya selama kurang lebih 4 tahun hingga sekarang sebagai petunjuk yang memperkuat terjadinya perselisihan dan pertengkaran, sekaligus sebagai petunjuk bahwa hubungan bathin antara Penggugat dan Tergugat telah putus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi : “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”,

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan adalah unsur ikatan bathin dan apabila unsur ini sudah tidak adalagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak rukun lagi sebagaimana yang dihadapi Penggugat dan Tergugat, karena diantara keduanya sudah tidak saling menyayangi dan telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 tahun, bahkan apabila perkawinan mereka dipertahankan yang terjadi bukan suasana keharmonisan dan kedamaian melainkan akan mendatangkan madharat yang lebih besar bagi kedua belah pihak, dalam hal ini sesuai pula dengan yurisprudensi pada zaman Rosul dalam kasus perceraian Jamilah dan Thabit bin Abbas, dimana Jamilah datang menghadap Rosul, agar diceraikan dari suaminya Thobit bin Abbas, atas alasan kalau tetap hidup sebagai suami istri tidak mungkin harmonis, bahkan kalau tetap dipertahankan hidup bersama, Jamilah takut prilakunya sebagai istri akan bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Dalam hal ini Rosul mengabulkan perceraian yang diajukan Jamilah berdasar **syiqoq** yang dalam ajaran

Hal. 13 dari 17 hal. Put.6359/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkembangan hukum kontemporer disebut **broken marriage** (rumah tangga yang benar-benar pecah). Dan Majelis Hakim juga sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sebagaimana yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan rapuhnya ikatan bathin antara Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa atau membentuk keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah sebagaimana firman Allah Swt. dalam Al Qur'an Surat Ar Ruum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا ويليها وجعل بينكم مودة ورحمة

ان فى ذلك لاقوم يفكرون

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya, ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikanNya diataramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi orang yang berfikir".

Menimbang, bahwa terhadap masalah perceraian Majelis Hakim sependapat dengan dalil dalam kitab Madza Hurriyat al Zaujaini fi al Thalaq juz I halaman 83 yang dijadikan sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut :

Hal. 14 dari 17 hal. Put.6359/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه ان يحكم على احد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya: "Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan".

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (**broken marriage**), yang berarti hati kedua belah pihak sudah tidak mungkin dipersatukan lagi, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat bahkan telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 tahun dengan tanpa mempertimbangkan kesalahan ada pada pihak Penggugat atau Tergugat, sehingga terpenuhilah maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian, oleh karena itu patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang wajib mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan

Hal. 15 dari 17 hal. Put.6359/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan mereka dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat **(TERGUGAT)** terhadap Penggugat **(PENGGUGAT)**;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp.266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Robiul Akhir 1438 Hijriyah, oleh Kami Drs. H. SUPADI, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. HASIM, M.H., dan H. EDI MARSIS, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri Hakim-hakim anggota, dan dibantu Dra. ARIKAH

Hal. 16 dari 17 hal. Put.6359/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEWI R. M.H., sebagai panitera pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Drs. HASIM, M.H..

Drs. H. SUPADI, M.H.

H. EDI MARSIS, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. ARIKAH DEWI R. M.H.,.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----|-------------------|-----------------|
| 1. | Biaya pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. | Biaya proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. | Biaya panggilan | : Rp. 175.000,- |
| 4. | Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. | Meterai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah : Rp. 266.000,-

Hal. 17 dari 17 hal. Put.6359/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)